



PUTUSAN

Nomor : 1558 K / Pid.Sus / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DEFRI ALEXANDER Bin HARPAWAN ;**
Tempat lahir : Kisam Tinggi ;
Umur : 17 Tahun / 23 Februari 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Taman Sari II Gang Pelawi, Kelurahan Sukaraya,
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

2. Nama : **DIMAS ANGGA DWI SETIAWAN Bin BUDIMAN ;**
Tempat lahir : Kisam Tinggi ;
Umur : 16 Tahun / 11 Juli 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Taman Sari II Gang Pelawi, Kelurahan Sukaraya,
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Para Termohon Kasasi / para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa : 1. Defri Alexander Bin Harpawan dan Terdakwa 2. Dimas Angga Dwi Setiawan Bin Budiman, pada hari Minggu tanggal 8 November 2009 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2009, bertempat di Lorong Gema Ogan, Desa Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No. 1558 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja, yang didahului dengan permufakatan jahat mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I, yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 didatangi oleh Sdr. Riki Pariswanto (dalam berkas terpisah) dengan maksud meminta tolong untuk dibelikan daun Ganja, kemudian Sdr. Riki Pariswanto memberikan uang sebesar Rp 50.000,- kepada para Terdakwa dan setelah para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Sdr. Riki Pariswanto tersebut, kemudian para Terdakwa mendatangi Sdr. Engki Adi Candra (dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk meminta tolong dibelikan daun Ganja kering, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Engki Adi Candra. Setelah Sdr. Engki Adi Candra menerima uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Sdr. Engki Adi Candra pergi menemui Sdr. Anton Victoria Putra (dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk membeli daun Ganja kering pesanan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan setelah Sdr. Engki Adi Candra bertemu dengan Sdr. Anton Victoria Putra, kemudian Sdr. Anton Victoria Putra menyerahkan 1 (satu) paket daun Ganja kering seberat 2,1 Gram yang dibungkus dalam kertas tulis dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa sisa uang sebesar Rp 10.000,- dari pembelian daun Ganja tersebut oleh para Terdakwa dibeli kertas papir sebesar Rp 5.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000,- dikembalikan kepada Sdr. Riki Pariswanto. Setelah Sdr. Engki Adi Candra menerima 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus dalam kertas tulis dari Sdr. Anton Victoria Putra, kemudian Sdr. Engki Adi Candra menyerahkan 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus dalam kertas tulis tersebut kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali menyerahkan 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus dalam kertas tulis tersebut kepada Sdr. Riki Pariswanto ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab : 1706/KNF/2009, tanggal 17 November 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si. Apt, Erik Rezakola, ST dan Niryasti, S.Si dengan hasil kesimpulan : barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 9 hal.Put.No. 1558 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Tersangka Defri Alexander Bin Harpawan mengandung Tetrahydrocannabinol (THC), sementara Tersangka Dimas Angga Dwi Setiawan Bin Budiman tidak mengandung sediaan Narkotika yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 2 Huruf a Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1997, tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa : 1. Defri Alexander Bin Harpawan dan Terdakwa 2. Dimas Angga Dwi Setiawan Bin Budiman, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I, yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 didatangi oleh Sdr. Riki Pariswanto (dalam berkas terpisah) dengan maksud meminta tolong untuk dibelikan daun Ganja, kemudian Sdr. Riki Pariswanto memberikan uang sebesar Rp 50.000,- kepada para Terdakwa dan setelah para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Sdr. Riki Pariswanto tersebut, kemudian para Terdakwa mendatangi Sdr. Engki Adi Candra (dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk meminta tolong dibelikan daun Ganja kering, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Engki Adi Candra. Setelah Sdr. Engki Adi Candra menerima uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Sdr. Engki Adi Candra pergi menemui Sdr. Anton Victoria Putra (dalam berkas terpisah)

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No. 1558 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk membeli daun Ganja kering pesanan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan setelah Sdr. Engki Adi Candra bertemu dengan Sdr. Anton Victoria Putra, kemudian Sdr. Anton Victoria Putra menyerahkan 1 (satu) paket daun Ganja kering seberat 2,1 Gram yang dibungkus dalam kertas tulis dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa sisa uang sebesar Rp 10.000,- dari pembelian daun Ganja tersebut oleh para Terdakwa dibeli kertas papir sebesar Rp 5.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000,- dikembalikan kepada Sdr. Riki Pariswanto. Setelah Sdr. Engki Adi Candra menerima 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus dalam kertas tulis dari Sdr. Anton Victoria Putra, kemudian Sdr. Engki Adi Candra menyerahkan 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus dalam kertas tulis tersebut kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali menyerahkan 1 (satu) paket daun Ganja kering yang dibungkus dalam kertas tulis tersebut kepada Sdr. Riki Pariswanto. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab : 1706/KNF/2009, tanggal 17 November 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, Erik Rezakola, ST dan Niryasti, S.Si dengan hasil kesimpulan : barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Tersangka Defri Alexander Bin Harpawan mengandung Tetrahydrocannabinol (THc), sementara Tersangka Dimas Angga Dwi Setiawan Bin Budiman tidak mengandung sediaan Narkotika yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 1997, tentang Narkotika ;

Hal. 4 dari 9 hal.Put.No. 1558 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 7 Januari 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Defri Alexander Bin Harpawan dan Terdakwa Dimas Angga Dwi Setiawan Bin Budiman, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat 1 Huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Defri Alexander Bin Harpawan dan Terdakwa Dimas Angga Dwi Setiawan Bin Budiman dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan. Denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Subsidair kepada masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 765/PID.AN/2009/PN.BTA., tanggal 13 Januari 2010 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Defri Alexander Bin Harpawan dan Terdakwa II Dimas Angga Dwi Setiawan Bin Budiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I Defri Alexander Bin Harpawan dan Terdakwa II Dimas Angga Dwi Setiawan Bin Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No. 1558 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) paket kecil daun Ganja kering yang dibungkus dengan kertas buku dan 1 (satu) linting Ganja kering yang sudah dipakai dipergunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusannya Nomor : 036/PID/2010/PT.PLG., tanggal 10 Maret 2010 yang amar selengkapny adalah sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 765/PID.AN/2009/PN.BTA. tanggal 13 Januari 2010 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat Pengadilan Tinggi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Akta Pid/2010/PN.BTA., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi pada 4 Mei 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 5 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2010 dan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2010 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 5 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal.Put.No. 1558 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam melakukan penjatuhan hukuman terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang hanya memperhatikan alasan-alasan yang diajukan para Terdakwa yaitu :
 - Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut saya Terdakwa sudah sangat jera dan sangat menjadi beban Psikologis terhadap diri saya ;
 - Bahwa saya masih ingin sekolah ;Sementara alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Palembang, yang antara lain alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu : bahwa para Terdakwa masih berstatus pelajar, sehingga apabila para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan para Terdakwa sebagai pelajar, seperti para Terdakwa sedang melakukan penelitian ;
2. Dalam hal penjatuhan putusan pidana terhadap para Terdakwa dimana para Terdakwa masih anak-anak dan masih bersekolah yang seharusnya para Terdakwa menjauhi Narkotika, karena para Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan, yang merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia. Dengan terlibatnya para Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, apakah nantinya dapat diharapkan menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia yang mana jika para Terdakwa dijatuhi hukuman yang berat maka para Terdakwa akan merasa jera, sehingga tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari, namun apabila para Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang berat maka para Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan sejenis dikemudian hari yang akan mengakibatkan timbulnya korban terutama dikhawatirkan timbulnya korban anak-anak terutama yang masih berstatus pelajar sehingga akan berpengaruh terhadap masa depan bangsa Indonesia. Dengan penjatuhan hukuman yang ringan tersebut terhadap para Terdakwa, maka di khawatirkan akan menjadi preseden buruk terhadap penanganan perkara-perkara tindak pidana Narkotika, sehingga dengan putusan yang ringan untuk perkara tindak pidana Narkotika seperti terhadap para Terdakwa, maka dikhawatirkan akan ada anak-anak yang masih bersekolah akan mencontoh perbuatan para Terdakwa ;
3. Bahwa Pemerintah pada masa sekarang ini sedang giat-giatnya memerangi pelaku tindak pidana Narkotika, tidak terkecuali terhadap para Terdakwa (walaupun para Terdakwa masih anak-anak dan masih

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No. 1558 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah), maka apabila terhadap para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan maka akan menjadi sia-sia usaha dari Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa para Terdakwa masuk kategori anak-anak dan dalam penjatuhan pidana mengacu pada Peradilan Anak dan masa depan anak tersebut ;

Bahwa mengenai berat ringannya pembedaan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh perundang-undangan atau Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maximum pidana yang ditentukan Undang-Undang ataupun tentang pidana tersebut tidak sempurna ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi / para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada para Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jum'at, tanggal 8 Oktober 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 8 dari 9 hal.Put.No. 1558 K / Pid.Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH., CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH., CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No. 1558 K / Pid.Sus / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)